

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM ASURANSI MIKRO BNI LIFE PANDAI+

<b>Nama Penerbit</b>	PT BNI Life Insurance	<b>Deskripsi Produk</b>	<b>Asuransi Mikro BNI Life Pandai+</b> merupakan Produk asuransi jiwa berjangka yang memberikan manfaat santunan meninggal karena kecelakaan, santunan cacat tetap total atau sebagian karena kecelakaan, santunan tunai harian rawat inap rumah sakit karena kecelakaan, santunan biaya operasi/pembedahan karena kecelakaan.
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan		
<b>Tertanggung</b>	Perorangan		
<b>Nama Produk</b>	Asuransi Mikro BNI Life Pandai+		
<b>Jenis Produk</b>	Asuransi Kecelakaan		
<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR)		

Fitur Utama Asuransi Kecelakaan	
<b>Usia Masuk</b>	Tertanggung dan Pemegang Bukti Kepesertaan : 17 tahun s.d 69 tahun pada saat melakukan pendaftaran asuransi
<b>Metode Perhitungan Usia</b>	Ulang tahun terakhir ( <i>Age last birthday</i> )
<b>Masa Asuransi</b>	12 bulan (1 tahun) dan dapat diperpanjang otomatis
<b>Cara Pembayaran Premi</b>	Tahunan dan dapat diperpanjang otomatis
<b>Metode Bayar Premi</b>	Pendebitan pada Rekening tabungan berdasarkan intruksi khusus yang sebelumnya telah diberikan oleh Pemegang Polis kepada BNI Life ( <i>autodebit</i> )/Rekening yang dipilih oleh Nasabah.
<b>Ketentuan Underwriting</b>	Penerimaan tanpa syarat ( <i>Guaranteed Acceptance</i> )
<b>Masa Tunggu</b>	Tidak ada Masa Tunggu
<b>Masa Mempelajari Bukti Kepesertaan (COP)</b>	Tidak ada masa mempelajari bukti kepesertaan.

### Manfaat Asuransi Mikro BNI Life Pandai+

#### Manfaat Utama



#### Santunan Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Jika Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan dan Bukti Kepesertaan masih berlaku, BNI Life Insurance akan membayarkan santunan sebesar 100% Nilai Penggantian atas Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada tabel santunan sesuai hak peserta dan selanjutnya kepesertaan asuransi berakhir.

## Manfaat Tambahan

### Santunan Cacat Tetap Total atau Sebagian karena Kecelakaan



Jika Peserta mengalami cacat tetap total atau sebagian akibat kecelakaan dan Bukti Kepesertaan masih berlaku, BNI Life Insurance akan membayarkan santunan dengan maksimum sebesar 100% Nilai Penggantian atas Cacat Tetap Total atau Sebagian karena Kecelakaan pada tabel manfaat sesuai hak peserta. Besarnya persentase nilai penggantian mengikuti ketentuan pada tabel Cacat Tetap Total atau Sebagian.

### Santunan Tunai Harian Rawat Inap Rumah Sakit karena Kecelakaan



Jika Peserta mengalami kecelakaan, yang menyebabkan Peserta menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit dan Bukti Kepesertaan masih berlaku, maka BNI Life akan membayarkan santunan tunai harian kepada Tertanggung dalam jumlah santunan per hari (maksimum 120 hari per tahun) pada tabel manfaat sesuai hak peserta.

### Santunan Penggantian Biaya Operasi /Pembedahan karena Kecelakaan



Jika Peserta mengalami kecelakaan yang menyebabkan Peserta membutuhkan tindakan operasi/pembedahan akibat kecelakaan dan Bukti Kepesertaan masih berlaku, BNI Life Insurance akan membayarkan biaya operasi/pembedahan medis sebesar biaya yang tercantum pada kuitansi dengan maksimum sebesar 100% Nilai Penggantian atas Biaya Operasi/Pembedahan karena Kecelakaan untuk satu periode asuransi.

Untuk pemasaran awal, BNI Life akan menawarkan produk ini dengan skema pada table berikut:

dalam Rupiah

Nilai Penggantian\Total Premi	50,000	100,000	150,000	200,000
<b>Manfaat Utama</b>				
Santunan Meninggal Dunia karena kecelakaan	21,000,000	42,000,000	63,000,000	84,000,000
<b>Manfaat Tambahan</b>				
Santunan Cacat Tetap Total atau sebagian karena Kecelakaan	5,500,000	11,000,000	16,500,000	22,000,000
Santuna Tunai Harian Rawat Inap Rumah sakit karena kecelakaan (Max 120 Hari)	100,000	200,000	300,000	400,000
Santunan penggantian biaya operasi/pembedahan karena kecelakaan	3,500,000	7,000,000	10,500,000	14,000,000

## Risiko

Risiko yang mungkin terjadi dalam membeli produk Asuransi Mikro BNI Life Pandai+ adalah risiko individual, yaitu terdapat potensi kerugian yang lebih besar jika klaim melebihi manfaat yang seharusnya diterima.

## Biaya - Biaya

Tidak ada Biaya yang dikenakan selain Biaya yang digunakan dalam pembentukan Premi, termasuk didalamnya Komisi bagi Tenaga Pemasar/Badan Usaha.

## Pengecualian

*BNI Life Insurance tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi yang disebabkan karena alasan sebagai berikut:*

- Penyakit yang telah diderita sebelum tanggal kepesertaan asuransi*
- AIDS (HIV), kanker stadium lanjut, gagal jantung, gagal ginjal, gagal paru kronis, gagal hati, stroke berulang*
- Melakukan bunuh diri atau bentuk upaya bunuh diri.*
- Tindakan kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Peserta atau orang yang berkepentingan terhadap santunan asuransi.*
- Dikenakan hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan.*

## Persyaratan dan Tata Cara

### 1. Mekanisme Pembelian

1. Tenaga Pemasar BNI menawarkan produk BNI Life kepada Nasabah.
2. Tenaga Pemasar BNI melakukan input data nasabah Nasabah.
  - Tenaga Pemasar BNI : Link Online Submission (Onsub) Distribusi Baru
  - Apakah nasabah terdaftar blacklist?
    - Ya : Lanjut no 3 Pembatalan pengajuan asuransi
    - Tidak : Lanjut no 4
3. BNI Life melakukan generate pembatalan pengajuan asuransi
4. Nasabah menerima notifikasi WhatsApp atau SMS Link untuk pengecekan dan persetujuan data (RIPLAY)
5. Nasabah membuka link, membaca data, melakukan checklist persetujuan untuk melakukan pembayaran premi ke nomor Virtual Account yang tertera di link pendaftaran.
6. Nasabah melakukan pembayaran premi melalui Mobile Banking/ Teller. Apakah pembayaran dalam 2x24 jam berhasil?
  - Ya : Lanjut ke no 8
  - Tidak : Lanjut ke no 7
7. BNI Life mengirimkan notifikasi WhatsApp atau SMS reminder 1 kali kepada nasabah.
8. BNI Life melakukan generate polis issued & mengirimkan e-policy ke nasabah melalui WhatsApp
9. Nasabah menerima E-policy.

### 2. Mekanisme Pengajuan Klaim

1. Persyaratan dokumen pengajuan klaim meninggal dunia karena kecelakaan adalah mengisi dan melampirkan Form Klaim beserta:
  - a. Fotocopy Identitas Diri (KTP) Peserta dan Penerima Santunan
  - b. Fotocopy Kartu Keluarga Peserta dan Penerima Santunan
  - c. Fotocopy Buku Tabungan
  - d. Asli/fotocopy surat keterangan kematian dari kelurahan
  - e. Asli/fotocopy surat keterangan diagnosa jika meninggal dunia di RS/klinik/Puskesmas
  - f. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian
2. Persyaratan dokumen pengajuan klaim Rawat Inap Rumah Sakit karena Kecelakaan dan Operasi/Pembedahan karena Kecelakaan, adalah mengisi dan melampirkan Form Klaim beserta:
  - a. Fotocopy Identitas Diri (KTP) Peserta
  - b. Fotocopy Buku Tabungan
  - c. Asli/fotocopy surat keterangan diagnosa dari RS/Klinik/Puskesmas
  - d. Asli/fotocopy Kuitansi dan perincian biaya perawatan di RS/Klinik/Puskesmas
3. Persyaratan dokumen pengajuan klaim Cacat Tetap Total atau Sebagian karena kecelakaan, adalah mengisi dan melampirkan Form Klaim beserta:
  - a. Fotocopy Identitas Diri (KTP) Peserta
  - b. Fotocopy Buku Tabungan
  - c. Surat Pernyataan dari Dokter yang merawat bahwa Tertanggung menderita Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian yang berlanjut dan tidak dapat disembuhkan.
  - d. Asli/fotocopy surat keterangan diagnosa dari RS/Klinik/ Puskesmas

**Mekanisme Penyelesaian Klaim:**

- BNI Life Insurance akan melakukan pembayaran klaim dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan dokumen klaim diterima lengkap.
- Untuk klaim yang memerlukan verifikasi lebih lanjut, keputusan klaim akan diberikan maksimal 60 (enam puluh) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap.
- Pembayaran klaim ditransfer langsung ke rekening Penerima Santunan.

**Simulasi Produk  
Asuransi Mikro BNI Life Pandai+**

Nama Tertanggung : Tuan A

Mata Uang Polis : Rupiah (IDR)

Jenis Kelamin : Laki - laki

Total Premi : Rp 50.000,-

Tanggal Lahir : 7 Mei 1990

Masa Asuransi : 1 tahun

Usia Tertanggung : 32 tahun

Metode Pembayaran Premi : Tahunan  
dan dapat diperpanjang otomatis



**Manfaat Pertanggungan:**

**a. Santunan Meninggal Dunia karena Kecelakaan**

Jika Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan dan Bukti Kepesertaan masih berlaku, BNI Life Insurance akan membayarkan santunan sebesar Rp 21.000.000,- dan selanjutnya kepesertaan asuransi berakhir.

**b. Santunan Cacat Tetap Total atau Sebagian karena Kecelakaan**

Jika Peserta mengalami cacat tetap total atau sebagian akibat kecelakaan dan Bukti Kepesertaan masih berlaku, BNI Life Insurance akan membayarkan santunan dengan maksimum sebesar Rp 5.500.000,-. Besarnya persentase nilai penggantian mengikuti ketentuan pada tabel Cacat Tetap Total atau Sebagian pada Tabel Cacat Tetap Total dan Sebagian.

**c. Santunan Tunai Harian Rawat Inap Rumah sakit karena Kecelakaan**

Jika Peserta mengalami kecelakaan, yang menyebabkan Peserta menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit dan Bukti Kepesertaan masih berlaku, maka BNI Life akan membayarkan santunan tunai harian kepada Tertanggung dalam jumlah santunan per hari sebesar Rp 100.000,- (maksimum 120 hari per satu periode asuransi).

**d. Santunan Penggantian Biaya Operasi /Pembedahan karena Kecelakaan per Satu Periode Asuransi**

Jika Peserta mengalami kecelakaan yang menyebabkan Peserta membutuhkan tindakan operasi/pembedahan akibat kecelakaan dan Bukti Kepesertaan masih berlaku, BNI Life Insurance akan membayarkan biaya operasi/pembedahan medis sebesar biaya yang tercantum pada kuitansi dengan maksimum sebesar Rp 3.500.000 untuk satu periode asuransi.

**Catatan:**

- Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id))

## Berakhirnya Pertanggungan

Bukti Kepesertaan akan berakhir karena hal-hal berikut (mana yang lebih dulu terjadi) :

1. Masa berlaku Bukti Kepesertaan berakhir atau Bukti Kepesertaan dibatalkan.
2. Peserta Asuransi meninggal dunia atau cacat tetap total dalam Masa Asuransi.
3. Program Asuransi bagi Peserta Asuransi dibatalkan oleh BNI Life Insurance.
4. Peserta Asuransi telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun.
5. BNI Life Insurance berhak untuk membatalkan asuransi dan tidak berkewajiban untuk mengembalikan Premi yang telah diterima atau memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila Peserta Asuransi tidak memberikan keterangan yang benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan apabila terdapat penipuan atau pemalsuan sehubungan dengan klaim santunan asuransi.

### Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada PT BNI Life Insurance melalui layanan Contact Center PT BNI Life Insurance berikut ini:

**Contact Center BNI Life**

Email : [care@bni-life.co.id](mailto:care@bni-life.co.id)

Customer Care : 1-500-045

SMS Center : 0811 117626

Surat atau tatap muka langsung dengan staff Customer Care di Kantor pusat PT BNI Life Insurance yang beralamat di:

PT BNI Life Insurance  
Centennial Tower 9th Floor  
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25  
Jakarta 12930

## Informasi Tambahan

### 1. Definisi

- **Bukti Kepesertaan** adalah dokumen kepesertaan atas Asuransi Mikro BNI Life Pandai+ yang diterbitkan oleh PT BNI Life Insurance.
- **Masa Asuransi** adalah periode pertanggung jawaban yang dimulai sejak Premi pertama diterima dan dinyatakan lunas oleh Penanggung sesuai syarat dan ketentuan Bukti Kepesertaan
- **Premi** adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan keikutsertaan dalam Produk Asuransi.
- **Tertanggung** adalah Pemegang Polis.
- **Uang Pertanggung jawaban** adalah sejumlah uang yang tercantum dalam Bukti Kepesertaan yang menjadi dasar penetapan pembayaran Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan Penanggung kepada Pemegang Polis/Penerima Manfaat/Yang Ditunjuk sesuai ketentuan Bukti Kepesertaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia setelah semua syarat-syarat untuk menerima pembayaran dipenuhi.

### 2. Informasi Perubahan

- a. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Polis dan atau kemungkinan adanya perubahan atas Polis akan diinformasikan secara tertulis kepada Pemegang Polis dalam waktu 30 (*tiga puluh*) hari sebelumnya. Dan jika dalam waktu 14 (*empat belas*) hari tidak ada tanggapan dari Pemegang Polis maka Pemegang Polis dianggap menyetujui segala bentuk perubahan tersebut.
  - b. Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan yang disampaikan oleh BNI Life maka BNI Life akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis tanpa memberikan imbal hasil serta dikurangi biaya (jika ada) dan asuransi dianggap batal.
  - c. Segala perubahan di kemudian hari atas dasar persetujuan dari BNI Life akan dituangkan dalam bentuk ketentuan tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Polis.
3. Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran Produk Asuransi telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") atau asosiasi asuransi jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
  4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT BNI Life. Syarat dan ketentuan dari Produk Asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs *website* resmi perusahaan PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id)).
  5. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT BNI Life telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").
  6. Asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.

**TABEL CACAT TETAP TOTAL DAN SEBAGIAN**

No	Risiko	Jenis Kehilangan Fungsi	% Dari Nilai Penggantian
1	Cacat Tetap Total	Kehilangan fungsi dari kedua tangan, kedua kaki, kedua mata, satu tangan dan satu kaki, satu tangan dan satu mata, satu kaki dan satu mata	100%
2	Cacat Tetap Sebagian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lengan kanan mulai dari bahu</li> <li>- Lengan kiri mulai dari bahu</li> <li>- Tangan kanan mulai dari siku</li> <li>- Tangan kiri mulai dari siku</li> <li>- Tangan kanan mulai dari pergelangan</li> <li>- Tangan kiri mulai dari pergelangan</li> <li>- Penglihatan sebelah mata</li> <li>- Pendengaran kedua belah telinga</li> <li>- Pendengaran sebelah telinga</li> <li>- Satu kaki</li> <li>- Jempol kanan</li> <li>- Jempol kiri</li> <li>- Jari telunjuk kanan</li> <li>- Jari telunjuk kiri</li> <li>- Jari kelingking kanan</li> <li>- Jari kelingking kiri</li> <li>- Jari tengah atau jari manis kanan</li> <li>- Jari tengah atau jari manis kiri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>70%</li> <li>56%</li> <li>65%</li> <li>52%</li> <li>60%</li> <li>50%</li> <li>50%</li> <li>50%</li> <li>15%</li> <li>50%</li> <li>25%</li> <li>20%</li> <li>15%</li> <li>12%</li> <li>12%</li> <li>7%</li> <li>6%</li> <li>5%</li> </ul>



*Disclaimer*

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:

\_\_ / \_\_ / \_\_\_\_